



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/157/KEP/413.013/2020

TENTANG

LEMBAGA PENERIMA BANTUAN DANA HIBAH JENJANG PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA,
SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/
MADRASAH ALIYAH SWASTA KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan khususnya lembaga pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Swasta, perlu sarana dan prasarana yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Lembaga Penerima Bantuan Dana Hibah Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Swasta Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 19/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU : Lembaga Penerima Bantuan Dana Hibah Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Swasta Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan pekerjaan fisik Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Swasta sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilakukan dengan cara swakelola.
- KETIGA : Kepala Sekolah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dan menetapkan susunan Komite Sekolah sebagai pengawas dalam rangka terciptanya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dana hibah bidang pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.

- KEEMPAT : Guna kelancaran pelaksanaan pekerjaan fisik sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Kepala Sekolah segera membentuk Panitia Pembangunan Sekolah yang bertugas :
- a. melakukan persiapan dan perencanaan pelaksanaan pembangunan rehabilitasi sedang/ berat atau pembangunan Ruang Kelas Baru atau pembangunan gedung;
 - b. mengadministrasikan, mendokumentasikan segala kegiatan administrasi keuangan, dan teknis serta buku yang digunakan untuk dihimpun di sekolah; dan
 - c. menyusun laporan teknis dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana serta hasil kegiatan tersebut kepada Kepala Sekolah.
- KELIMA : Biaya yang timbul guna pemberian bantuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

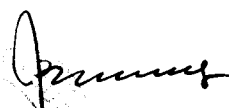
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 19 Maret 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Camat lokasi kegiatan;
7. Sdr. Kepala Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Swasta penerima bantuan dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/157/KEP/413.013/2020

TANGGAL : 19 MARET 2020

LEMBAGA PENERIMA BANTUAN DANA HIBAH JENJANG PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA,
SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/
MADRASAH ALIYAH SWASTA KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	BANTUAN (RP)
1	2	3	4
I. LEMBAGA SMP/MTS SWASTA			
1	MTs MA'ARIF 32 HIDAYATULLAH	DESA PEDOWOKUMPUL KECAMATAN SUKORAME	12.000.000
2	MTs AL ISLAMIYAH	DESA MOJOASEM KECAMATAN LAREN	100.000.000
3	MTS IHYAUL ULUM	DUSUN PONCOL DESA SUGIHWARAS KECAMATAN KALITENGAH	50.000.000
4	SMP NU SABILUNNAJAH	DESA KURIPAN KECAMATAN BABAT	150.000.000
5	MTs MA'ARIF NU MIFTAHUL ULUM	DESA KEBALANKULON KECAMATAN SEKARAN	50.000.000
6	SMP MUHAMMADIYAH 19	DESA KEBALANKULON SEKARAN	20.000.000
7	MTs IHYAUL ULUM	DESA MANYAR KECAMATAN SEKARAN	25.000.000
8	MTs MIFTAHUL ULUM	DESA DURIWETAN KECAMATAN MADURAN	20.000.000
9	MTs DARUL ULUM	DUSUN MEDALI DESA DALIWANGUN KECAMATAN SUGIO	20.000.000
10	MTs RAUDLATUL MUTA'ALIMIN	DUSUN TEGALREJO DESA DATINAWONG KECAMATAN BABAT	50.000.000
11	MTs MIFTAHUL ULUM	DESA SOLOKURO KECAMATAN SOLOKURO	100.000.000
12	MTS MA'ARIF 24 DARUL ULUM	DESA BRENGKOK KECAMATAN BRONDONG	80.000.000
13	MTs PLUS ATH-THOHIRIYYAH	DESA BLAWIREJO KECAMATAN KEDUNGPRING	25.000.000

1	2	3	4
14	MTs MUHAMMADIYAH 26	DESA KALITENGAH KECAMATAN KALITENGAH	30.000.000
15	MTs TARBIYATUL ULUM	JALAN CILIWUNG NOMOR 02 DESA BANJAREJO KECAMATAN KEDUNGPRING	25.000.000
16	MTs ISLAMIYAH	DUSUN SIDOREJO GANG PENDIDIKAN NOMOR 1 BLIMBING KECAMATAN PACIRAN	150.000.000
17	MTs MUHAMMADIYAH 08	JALAN PASIR PUTIH NOMOR 10 DESA SIDOKELAR KECAMATAN PACIRAN	50.000.000
18	MTs MUHAMMADIYAH 27	DESA TLOGOSADANG KECAMATAN PACIRAN	50.000.000
19	MTs MUHAMMADIYAH 01 MODERN	JALAN PONDOK DESA PACIRAN KECAMATAN PACIRAN	50.000.000
20	MTs DARUL FALAH	DESA SUKORAME KECAMATAN SUKORAME	100.000.000
21	SMP MUHAMMADIYAH 30	JALAN PENDIDIKAN NOMOR 180 KECAMATAN NGIMBANG	100.000.000
22	SMP MUHAMMADIYAH 10	DESA MOJOREJO KECAMATAN MODO	50.000.000
23	SMP MUHAMMADIYAH 13	DESA KALEN KECAMATAN KEDUNGPRING	50.000.000
24	MTs TANFA'UL ULUM	DESA KADUNGREMBUG KECAMATAN SUKODADI	150.000.000
25	MTs DARUSSALAM	DESA BULUBRANGSRI KECAMATAN LAREN	40.000.000
26	MADRASAH TSANAWIYAH WACHID HASYIM	JALAN EMBONG SEPUR NOMOR 17 DESA GELAP KECAMATAN LAREN	100.000.000
27	MTs AL KHOIRIYAH	DESA MANTUP KECAMATAN MANTUP	25.000.000
28	MTs MODEL AISYATUL WAHIDAH	DUSUN BANJARAN DESA TURI KECAMATAN MADURAN	190.000.000

1	2	3	4
29	MTs MA'ARIF NU 30	DUSUN AWAR-AWAR DESA BULUMARGI KECAMATAN BABAT	100.000.000
II. LEMBAGA SMA/MA DAN SMK SWASTA			
1	SMA 45 BABAT	DESA BABAT KECAMATAN BABAT	50.000.000
2	MA SALAFIYAH	DESA SIMAN KECAMATAN SEKARAN	30.000.000
3	MA HIDAYATUL UMMAH	DESA PRINGGOBOYO KECAMATAN MADURAN	20.000.000
4	MA FATHUL HIDAYAH	DESA PANGEAN KECAMATAN MADURAN	50.000.000
5	SMA WACHID HASJIM	DESA MADURAN KECAMATAN MADURAN	20.000.000
6	SMK WACHID HASJIM	DESA MADURAN KECAMATAN MADURAN	20.000.000
7	MA MUHAMMADIYAH 10	DUSUN PALIRANGAN DESA PAYAMAN KECAMATAN SOLOKURO	100.000.000
8	MA. MUHAMMADIYAH 11	JALAN DIPONEGORO RT 03/RW 04 NOMOR 7 DESA KRANJI KECAMATAN PACIRAN	50.000.000
9	MA. MUHAMMADIYAH 5	JALAN KH. AHMAD DAHLAN NOMOR 56 RT 04/RW 06 DESA WERU KECAMATAN PACIRAN	60.000.000
10	MA TARBIYATUL HUDA	DESA SENDANGDUWUR KECAMATAN PACIRAN	10.000.000
11	SMA WALI SONGO	DESA SUKOBENDU KECAMATAN MANTUP	30.000.000
12	MA INFARUL GHOY	DESA TRITUNGGA KECAMATAN BABAT	75.000.000
13	MA DARUL IHSAN	DESA KEDUNGWANGI KECAMATAN SAMBENG	75.000.000

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001